

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41/I 21/I/89

T e n t a n g

PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN AKIBAT ALIH
FUNGSI SPG MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT
ATAS (SMKTA)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 27 Desember 1988 No. 11555/C/I/88 tentang penyerahan wewenang untuk mengadakan persiapan alih fungsi SPG dan SGO kepada Kantor Wilayah Depdikbud seluruh Indonesia ;
- b. bahwa telah diinventarisasi permohonan SPG menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan dari Ketua Yayasan masing - masing ;
- c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b di atas dan agar penyelenggaraan pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Sementara tentang perubahan status kelembagaan akibat alih fungsi SPG menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan (SLTA Kejuruan) ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 44 tahun 1984
b. Nomor : 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah - terakhir dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor : 15 tahun 1989 ;
c. Nomor : 64/M tahun 1988 ;
3. Keputusan Menteri P dan K RI :
a. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983; tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud ;
b. Tanggal, 12 Juni 1984 Nomor : 0304/0/1984; tentang perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 27 Desember 1988 Nomor : 11555/C/I/88 tentang petunjuk teknis persiapan alih fungsi SPG dan SGO ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 178/C/Kep/I/1989 tanggal 4 Juli 1989, tentang pedoman alih fungsi SPG/SGO.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan alih fungsi status sekolah, guru, pegawai tata usaha serta peralatan praktek pendidikan akibat alih fungsi SPG dan SGO :

- Menetapkan : 1. Status kelembagaan SPG seperti terlampir menjadi SLTA Kejuruan masing-masing sebagai SMEA, SMT Pertanian dan SMPS.
2. Sekolah-Sekolah tersebut diperkenankan menerima murid baru untuk kelas I terhitung mulai tahun ajaran 1989/1990, sebagai berikut :
a. SMEA sebanyak 2 (dua) kelas maksimum 40 orang per kelas
b. SMPS sebanyak 2 (dua) kelas maksimum 40 orang per kelas
c. SMT Pertanian 4 (empat) kelas maksimum 76 orang per kelas.
3. Untuk siswa kelas II dan III tetap dibina sebagai siswa SPG sampai berakhir pada tahun ajaran 1990/1991 ;

4. Kepala Sekolah (SPG) dapat mengalokasikan guru bidang studi untuk SLTA Kejuruan maupun untuk SPG dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki demi efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar pada lembaga tersebut ;
5. Pengalihan status Kepala Sekolah, pegawai tata usaha serta peralatan - praktk pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekoliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 29 Juli 1989

Kepala Kantor Wilayah

R. RIMU KAHU, BSc

NIP. 170 173 541.

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Sesjen Depdikbud, Jln. Jend. Sudirman Senayan Jakarta.
3. Bapak Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
4. Bapak Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Jl. H. Dardjadinata II/15 Melayunan Baru.
6. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jl. R.S. Fatmawati Cipete Jakarta Selatan.
7. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Provinsi NTT di Kupang.
8. Ketua DPRD Tk. I NTT di Kupang.
9. Bupati Kepala Daerah Tk. II se NTT.
10. Ketua DPRD Tk. II se NTT.
11. Ketua Yayasan Persekolahan Ybs.
12. Ka Kandep Dikbud Kabupaten se NTT
13. Kepala Bidang Dikdasra Kanwil Depdikbud Prov. NTT.
14. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. NTT.
15. Kepala Bidang Dikmenam Kanwil Depdikbud Prov. NTT.
16. Kepala Ybs.

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tanggal : 29 Juli 1989

Nomor : 41/I 21/T/89

No.	NAMA / STATUS SEKOLAH SEBELUM ALIH FUNGSI	ALAMAT SEKOLAH	NAMA / STATUS SEKOLAH SESUDAH ALIH FUNGSI	A L A M A T SEKOLAH
1.	SPG Swasta Diakui Kath. St. Willibrodus	Betun - Belu	1. SMEA, Kath. St. Willibrodus	Betun - Belu
2.	SPG Swasta Kath. Kefamenanu	Kefamenanu - Timor Tengah Utara.	2. SMT Pertanian Kefamenanu	Kefamenanu - TTU.
3.	SPG Swasta Diakui Kath. Surya Mandala	Waiwerang - Flores Timur.	3. SMPs Kath. Surya Mandala	Waiwerang - Flores Timur.

Kupang, 29 Juli 1989
Kepala Kantor Wilayah
R. RIMU KAHC, BSc
NIP. 130 178 541